



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON,
DAN AHLI PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 24 MEI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 35 huruf c beserta Penjelasan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irwansyah Siregar
2. Dedi Nuryadi

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli Presiden (V)

**Selasa, 24 Mei 2016 Pukul 11.20 – 13.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sunggul Hamonangan Sirait
2. Ignatius Supriyadi

B. Ahli dari Pemohon:

1. I Gede Pantja Astawa

C. Pemerintah:

1. Surdiyanto
2. Wahyu Jaya Setia Azhari
3. Rorogo Zega
4. Muh. Sholeh
5. Silviyo

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Andi Hamzah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Pemohon siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada sidang kali ini, saya Sunggul Hamonangan Sirait, dengan rekan kami Ignatius Supriyadi, dan Sidik, S.Hi, sebagai Tim Kuasa Hukum Pemohon. Ditambah dengan Ahli yang kami hadirkan pada persidangan pagi ini yaitu Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden? Saya persilakan.

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Kami dari Kementerian Hukum dan HAM, Surdiyanto, kemudian sampingnya saya adalah Jaya. Kemudian dari Kejaksaan dihadiri oleh Rorogo Zega, kemudian juga Bapak Muh. Sholeh, kemudian Ibu Silviyo. Kemudian pada kesempatan hari ini juga Pemerintah menghadirkan Ahli yaitu Bapak Prof. Dr. Andi Hamzah. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita sebetulnya juga mendengarkan keterangan DPR tapi DPR tidak hadir. Maka satu-satunya adalah agenda untuk mendengarkan keterangan Ahli, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Pemerintah.

Sebelum memberikan keterangan, saya mohon untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Saya persilakan Ahli dari Pemohon Prof. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H., kemudian Ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., saya persilakan.

Baik, untuk pengambilan sumpah saya persilakan Ahli dari Pemohon terlebih dahulu. Yang Mulia Pak Dr. I Dewa Gede Palguna, saya persilakan.

8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, Saudara Ahli. Tolong ikuti lafal sumpah saya ucapkan.

"Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santhi santhi santhi om."

9. AHLI DARI PEMOHON: I GEDE PANTJA ASTAWA

Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santhi santhi santhi om.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Untuk Ahli dari Pemerintah, saya persilakan Pak ... Yang Mulia Pak Wahiduddin.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Ahli Prof. Andi Hamzah untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

12. AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Prof. Andi dan Prof. I Gede Pantja Astawa. Silakan kembali ke tempat. Baik, kita dengar terlebih dahulu Ahli dari Pemohon, Prof. Gede Pantja Astawa saya persilakan.

14. AHLI DARI PEMOHON: I GEDE PANTJA ASTAWA

Saya berdiri di sini mohon izin. Karena Prof. Andi Hamzah bilang tadi, "Kita berseberangan," katanya, "Anda di situ, saya di situ," katanya. Enggak apa-apa.

Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Demikian juga Wakil dari Pihak Pemerintah, Rekan-Rekan dari Kumham, demikian juga dari Pihak Kejaksaan, dari Penasihat Hukum Pemohon, dan last but not least Prof. Andi Hamzah, beliau ini adalah senior saya sekaligus sahabat.

Perkenankan saya pada kesempatan hari ini menyampaikan pendapat atau pandangan terhadap perkara a quo dalam kapasitas saya yang mendalami hukum tata negara khususnya hukum administrasi negara. Mengenai ... karena itu, nanti apa yang akan saya sampaikan, walaupun tidak sepenuhnya saya baca, stressing dari pendapat saya lebih pada perspektif hukum administrasi negara, Yang Mulia.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemohon dalam perkara a quo mengajukan permohonan agar ketentuan Pasal 35 huruf c berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk dapat mengetahui apakah permohonan a quo terbukti ataukah tidak, maka inti permasalahan tersebut di atas harus diletakkan secara proporsional ke dalam kerangka negara hukum, asas legalitas, asas oportunitas, dan seponering sebagai ... saya memandang ini sebagai satu mata rantai yang saling terkait ataupun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sebab berbicara negara hukum, tidak dapat dipisahkan. Bahkan, inheren dengan asas legalitas sebagai salah satu pilar utama dari negara hukum, baik dalam konsep rechtsstaat maupun rule of law. Dan tentu saja di sini lebih utama pada konsep rechtsstaat yang bermuara pada sistem hukum Eropa kontinental. Di

mana, sistem hukum Eropa kontinental lebih mengedepankan sisi hukum tertulisnya. Sedangkan asas oportunitas sebagai satu bentuk penyimpangan atau pengecualian dari asas legalitas merupakan dasar untuk melakukan tindakan hukum seponering.

Nah, atas dasar itu, berikut ini saya sampaikan pokok-pokok pikiran saya tentang negara hukum asas legalitas, asas oportunitas, seponering, dan nanti di ujungnya adalah berbicara tentang diskresi atau discretionary power.

Negara hukum dan asas legalitas. Dalam pandangan saya di sini, relatif banyak saya sampaikan. Tetapi pada intinya, kalau berbicara tentang negara hukum dan asas legalitas ini, pada dasarnya asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di mana pun bagi negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum, termasuk tentu Indonesia.

Dengan kata lain, dalam konteks kita berbicara tentang negara hukum, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan, tentu saja harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang. Dengan demikian, sesungguhnya substansi dari asas legalitas itu adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Itu inti dari kalau berbicara tentang negara hukum dan asas legalitas.

Kemudian yang berikut, saya akan berbicara tentang asas oportunitas dan seponering di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, uraian tentang negara hukum dan asas legalitas memperoleh justifikasinya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, asas legalitas menjadi dasar dalam setiap tindakan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Dalam arti kata bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara atau pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana di Indonesia, Kejaksaan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan secara atributif untuk melakukan penuntutan perkara pidana. Sehingga, kewenangan penuntutan atau dominus litis menjadi monopoli jaksa sebagai penuntut umum. Ini kalau saya kutip Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain di dalam KUHAP, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang secara atributif oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sebagai penuntut umum, jaksa menjalankan fungsi penuntutan yang merupakan salah satu tugas dan wewenang umum oleh jaksa atau kejaksaan dalam bidang pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Tugas dan wewenang umum lainnya dalam bidang pidana, antara lain melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang umum di bidang-bidang lainnya, sebagaimana ditentukan pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan. Sebagai pemegang monopoli kewenangan penuntutan, jaksa wajib melimpahkan perkara tindak pidana. Tentu saja beserta surat dakwaan ke pengadilan untuk segera diadili, apabila jaksa atau penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam arti tidak terdapat alasan-alasan untuk dapat dihentikannya penuntutan, seperti tidak cukup bukti, bukan perkara pidana, atau ditutup demi hukum karena kedaluwarsa, misalnya.

Sepanjang tidak ada alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan, maka jaksa penuntut umum wajib untuk melimpahkan perkara pidana guna dilakukan penuntutan di muka hakim atau dalam persidangan sebagai bagian dari pelaksanaan asas legalitas.

Bahwa selain mengatur mengenai tugas dan wewenang umum dari institusi kejaksaan, Undang-Undang Kejaksaan juga secara khusus mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan. Tugas dan wewenang khusus yang diberikan kepada Jaksa Agung tersebut antara lain adalah wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 35 huruf c, berikut penjelasannya yang saya kutip di sini, berbunyi sebagai berikut, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang. C. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum." Penjelasan atas Pasal 35 huruf c tersebut berbunyi, "Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas." Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Ini saya garis bawahi, ada beberapa kalimat. "Setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut."

Dari bunyi ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan berikut penjelasan atas pasal a quo dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk mengesampingkan perkara atas seponering demi kepentingan umum, hanya diberikan kepada Jaksa Agung sebagai pelaksanaan asas oportunitas setelah memperhatikan saran dan pendapat dari institusi kenegaraannya mempunyai hubungan dengan

masyarakat tersebut. Namun, kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan seponering sebagaimana ... sebagai pelaksanaan asas oportunitas merupakan penyimpangan terhadap tugas dan wewenang jaksa atau kejaksaan pada umumnya yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan secara legitimate ditentukan dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan berdasarkan asas legalitas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas oportunitas merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas. Atau dalam bahasa halusnya asas oportunitas merupakan pengecualian dari asas legalitas.

Dengan menunjuk konstataasi tersebut di atas, maka masalah hukum yang masih tersisa dikemudian adalah pertama, ketidakjelasan batasan makna, cakupan, dan tolak ukur kepentingan umum sebagai alasan bagi Jaksa Agung melakukan seponering. Penjelasan atas Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan hanya memaknai kepentingan umum sebagai kepentingan negara dan bangsa dan/atau kepentingan masyarakat luas tanpa ada kejelasan secara spesifik tentang makna cakupan dan tolak ukur kepentingan umum. Sehingga hal demikian ini potensial mengundang multi tafsir atau interpretable dan tentu saja debatable. Bahkan seorang Jaksa Agung dapat melakukan seponering secara subjektif berdasarkan wewenang istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan, walaupun ada frasa *setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*, sebagaimana yang saya bacakan tadi di dalam penjelasan pasal a quo. Frasa yang demikian ini tentu saja tidak bersifat imperatif, melainkan fakultatif. Sehingga pada akhirnya terpulang kembali kepada Jaksa Agung untuk mempertimbangkan dan memutuskan, apakah akan melakukan atau tidak melakukan seponering.

Yang kedua, kekaburan tentang siapakah atau institusi kenegaraan manakah yang dimaksud sebagai badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut? Kalau kata kuncinya terletak pada frasa *yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*, saya garis bawahi masalahnya, yaitu perkara yang tindak pidana yang dikesampingkan. Tentu saja badan-badan kekuasaan yang dimaksud adalah badan-badan kekuasaan negara yang berada di wilayah yudikatif ataupun penegakkan hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dan Mahkamah Agung. Tetapi pertanyaannya yang muncul kemudian, apakah terbatas pada dua badan kekuasaan negara itu saja? Kalau substansi masalah atau perkara tersebut tidak hanya menyangkut pelaku, melainkan juga korban? Bila substansi atas masalah atau perkara dilihat secara utuh, holistik komperhensif, ataupun menyeluruh terutama dari sisi keadilan yang menyangkut hak-hak korban yang juga harus dihormati dan dilindungi. Tentu saja tidak cukup hanya melibatkan dua badan kekuasaan negara tersebut di atas, melainkan juga harus melibatkan badan kekuasaan

negara yang merepresentasikan kepentingan rakyat dalam hal ini adalah korban, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, badan-badan kekuasaan manapun yang dilibatkan ataupun yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, saran dan pendapatnya tidaklah sekali lagi bersifat imperatif melainkan fakultatif, sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas.

Dari konstataasi yang saya sebutkan di atas, tampak bahwa tidak ada batasan makna, cakupan, dan tolak ukur yang jelas, dan spesifik tentang kepentingan umum yang disebutkan dalam penjelasan atas Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan. Demikian pula, tidak ada kejelasan tentang siapa atau badan-badan kekuasaan negara manakah yang dimaksudkan oleh penjelasan a quo yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, di samping tidak mengikatnya saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang diberikan kepada Jaksa Agung di dalam melakukan seponering.

Ketidakjelasan hal-hal yang disebutkan di atas, pada gilirannya bermuara pada kesimpulan. Ini kesimpulan saya bahwa Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan bebas (*vrij bevoegheid*) kepada Jaksa Agung untuk melakukan seponering berdasarkan pada diskresi (*discretionary power*) atau *freis ermesson* yang dimiliki oleh Jaksa Agung itu sendiri. Kewenangan bebas mana pada gilirannya melahirkan kebebasan memberikan pertimbangan (*beoordelingsvrijheid*) dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*)? Dengan kata lain, Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan bebas kepada Jaksa Agung untuk secara bebas mempertimbangkan dan mengambil kebijakan seponering. Sampai di sini saya sepakat, sangat setuju.

Namun, tentu saja akan menjadi lain ceritanya manakala saya akan berangkat pada pemahaman tentang diskresi dan tindakan sewenang-wenang. Diskresi misalnya, dalam melaksanakan aktivitasnya, para pejabat tidak semata-mata berpegang pada asas legalitas. Pejabat yang saya maksud di sini adalah tentu saja pejabat administrasi negara atau pejabat publik yang sering dikenal sebagai pejabat publik. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan pekerjaannya, kepada para pejabat diberikan diskresi, *discretionary power*. Hal penting pemberian diskresi adalah agar para pejabat memiliki kebebasan mengenai cara bagaimana kekuasaan itu dia jalankan daripada sekedar melaksanakan aturan-aturan yang terperinci.

Secara etimologis, diskresi berarti pertimbangan khususnya pertimbangan baik, tentu saja. Selain itu, diskresi juga mengandung arti memilih di antara dua atau lebih pilihan, *choice*. Pertimbangan apa yang akan diberikan, dan pilihan apa yang akan diambil, serta cara apa yang akan digunakan oleh pejabat untuk melaksanakan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, tidak ditentukan oleh pembuat undang-undang atau *wetgever*. Dan karena itu, diskresi dikategorikan sebagai kewenangan bebas (*vrij bevoegheid*). Kewenangan bebas ini

pada gilirannya melahirkan kebebasan mengambil kebijakan (beleidsvrijheid) dan kebebasan memberikan pertimbangan (beoordelingsvrijheid). Beoordelingsvrijheid muncul ketika undang-undang menampilkan dua pilihan atau alternatif kewenangan terhadap persyaratan tertentu yang pelaksanaannya dapat dipilih oleh pejabat. Beleidsvrijheid lahir ketika pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat dalam melaksanakan kekuasaannya untuk melakukan inventarisasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan.

Tindakan sewenang-wenang. Konsep sewenang-wenang atau willekeur umumnya berkenaan dengan kewenangan diskresi. Ini saya kutip pendapat dari D.J. Galligan dalam *Discretionary Power* bukunya, dimana dia mengatakan bahwa sewenang-wenang atau arbitrariness, sewenang-wenang itu terkait dengan pemberian alasan dalam proses pengambilan keputusan dan dianggap sebagai antitesis dari tindakan yang masuk akal. Rasionalitas merupakan syarat mendasar dalam setiap pengambilan keputusan khususnya yang didasarkan pada diskresi. Dalam berbagai literatur hukum, konsep sewenang-wenang umumnya disebut sebagai tindakan yang tidak masuk akal (unrasionableness atau irrationality).

Oleh karena konsep sewenang-wenang itu berkenaan dengan pertimbangan akal sehat, maka unsur sewenang-wenang itu diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan (redelijk). Suatu tindakan dikategorikan mengandung unsur sewenang-wenang, jika tindakan itu nyata-nyata tidak masuk akal atau tidak beralasan (kenelijk onredelijk).

Berdasarkan uraian tentang diskresi dan tindakan sewenang-wenang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tanpa keterhubungan antara diskresi dan tindakan sewenang-wenang. Terutama terkait dengan pemberian alasan dalam proses pengambilan keputusan, apakah rasional atukah tidak rasional.

Dalam konteks kasus a quo, apakah diskresi seorang Jaksa Agung dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan seponering didasarkan pada alasan-alasan yang rasional atukah tidak? Karena seperti yang sudah saya sebutkan di atas, rasionalitas merupakan syarat mendasar dalam setiap pengambilan keputusan yang khususnya didasarkan pada diskresi. Manakala rasionalitas yang merupakan syarat mendasar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan Jaksa Agung untuk melakukan seponering yang didasarkan pada diskresi tidak dipenuhi. Maka seponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung merupakan tindakan sewenang-wenang sebagai suatu tindakan yang jelas-jelas dan tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Larangan bertindak sewenang-wenang secara jelas dan tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c juncto Pasal 18 ayat (3) huruf b ketentuan pasal ... huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c undang-undang a quo menyebutkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; C, larangan bertindak sewenang-wenang. Sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b undang-undang a quo menyebutkan, "Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan. B, bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum."

Saya pikir nanti Yang Mulia bisa mengaitkan hal yang saya sebut terakhir ini dengan kasus-kasus yang sudah diadili lewat gugatan praperadilan, sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon. Silakan Yang Mulia menilainya sendiri dan mempertimbangkannya.

Selain dilarang oleh undang-undang, tindakan sewenang-wenang juga sangat potensial melanggar hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terdapat di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28I ayat (1), "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Sehubungan dengan itu, kewenangan seponering yang didasari pada alasan yang tidak rasional, atau tidak masuk akal, ataupun tidak beralasan atau kennelijk onredelijk, nyata-nyata mengingkari hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum membawa konsekuensi pada pelanggaran terhadap hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks korban dari ... dari tindak pidana yang perkaranya kelak akan diseponering menjadi tidak diakui haknya sebagai pribadi di hadapan hukum karena kepentingan dan pribadi korban secara nyata dimarginalkan dan seakan tidak mempunyai kualitas pribadi untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, equality before the law. Selain itu, kewenangan seponering yang dilakukan secara irasional dan onredelijk adalah wujud nyata dari sikap diskriminatif. Pada satu sisi pribadi dan kepentingan korban

dimarginalkan, sedangkan pada sisi lain orang yang melakukan tindak pidana yang perkaranya dikesampingkan diperlakukan secara istimewa di depan hukum. Padahal sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Dalam konteks perkara a quo khususnya peristiwa yang dialami oleh para korban, penggunaan kewenangan seponering yang tidak dilandasi oleh alasan yang masuk akal, potensial melanggar ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Karena seakan-akan tindakan pelaku yang melakukan tindak pidana yang kelak perkaranya yang nanti dikesampingkan yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian atau ... dan cacat fisik di pihak korban, dalam hal ini melanggar hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dapat dimaafkan bahkan dibenarkan, sehingga perkaranya boleh dikesampingkan. Hal yang demikian ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum dan terutama mengusik rasa keadilan.

Demikian, Yang Mulia. Mohon maaf agak panjang saya menyampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Prof. I Gede Pantja Astawa. Saya persilakan untuk kembali ke tempat.

Berikutnya kita dengar keterangan Ahli dari Pemerintah, Prof. Andi Hamzah. Saya persilakan.

16. AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH

Yang Mulia, pertama-tama saya kemukakan di sini bahwa mungkin uraian saya agak panjang karena akan menjelaskan apa itu asas oportunitas dan legalitas. Jangan dikacaukan asas legalitas dalam hukum acara pidana ini dengan asas legalitas dalam KUHP, Pasal 1 ayat (1) KUHP. Lain. Ini asas legalitas ... eh, legalitas dalam hukum acara pidana, lain, sebagai lawan asas oportunitas. Asas oportunitas juga bukan pengecualian dari asas legalitas. Jadi negara di dunia ini terbagi dua, ada yang menganut asas legalitas, ada yang oportunitas.

Asas oportunitas, Inggris (opportunity principle). Belanda (opportunitetsbeginsel). Secara global, secara internasional diartikan the public prosecutor may decide, conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not. Penuntut umum dapat memutuskan dengan syarat atau tanpa syarat menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan. Secara historis, asas itu telah diterapkan di Indonesia sejak zaman kolonial maupun ... walaupun tidak diatur di dalam perundang-

undangan. Karena Indonesia (Ned. Indie), hukum pidana dan hukum acara pidana bersumber pada Netherland yang sejak 1926 diciptakan setelah strafvordering KUHAP Belanda (Netherland) yang menegaskan pada Pasal 167 bahwa Netherland menganut asas oportunitas (opportuneitsbeginsel).

Pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an asas oportunitas diterapkan secara luas di Indonesia, walaupun belum ada perundang-undangannya. Jaksa Agung Suprpto, Bapak Kejaksaan, beberapa kali menerapkan asas oportunitas atas perkara berat. Jaksa Agung Suprpto sekitar tahun 1956, men-seponer perkara delik ekonomi, delik berat terhadap Menteri Luar Negeri Indonesia R.A., yang ditangkap oleh Panglima Siliwangi Kolonel Alix Kawilarang di Bandara Kemayoran karena membawa uang dollar tanpa izin Bank Central. Jadi tertangkap ... tertangkap tangan.

Waktu itu berdasarkan Devizen Ordonnantie 1940, yang masuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dilarang membawa valuta asing ke luar negeri tanpa izin Bank Central. Perkara itu di-seponer. istilah dipakai, Pak, di-seponer bukan deponer. Depon artinya tempat menyimpan barang, gudang. Jadi kalau perkara dideponer, perkara digudangkan, ilegal. Seponer ada aturannya, di-seponer dengan syarat, uang dollar itu diserahkan kepada negara. Jadi penyelesaian perkara di-seponer dengan syarat conditionally.

Jadi, alasan demi kepentingan umum karena menteri luar negeri ini akan menghadiri Sidang Umum PBB di New York. Bayangkan jika tidak dianut asas oportunitas, menteri luar negeri disidang, ditangkap, disidangkan, yang berarti tidak dapat menghadiri Sidang Umum PBB. Jadi, alasan demi kepentingan umum, tidak mungkin diberi ... dibuat definisi atau pembatasan. Banyak istilah dalam hukum pidana tidak mungkin membuat pembatasan, penganiayaan, ribuan cara menganiyaya, penghinaan, melanggar kesusilaan tidak mungkin membuat pengertian melanggar ... "Barang siapa melanggar kesusilaan di muka umum," orang Papua telanjang bulat pakai koteka tidak melanggar kesusilaan, tidak bisa dihukum. Sedangkan orang Papua di Jakarta pakai koteka, harus dihukum. Atau orang Jawa di Papua. Jadi, ini istilah-istilah tidak mungkin. Banyak istilah hukum tidak bisa dibuat definisi. Itu tergantung kepada the sound sense of justice of the people, rasa keadilan hati nurani rakyat.

Di negara-negara penganut asas oportunitas bukan untuk kepentingan umum dan negara saja, tapi juga untuk kepentingan individu.

Berdasarkan preseden, Jaksa Agung itu, Jaksa Agung Suprpto itu saya sebagai jaksa ekonomi di Kejaksaan Negeri Makassar tahun 1957 sampai tahun 1961 atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mr. Arnold Baramuli sering membuat memorandum ke Jaksa Agung Suprpto dan kemudian Gunawan, mengusulkan agar delik penyelundupan diterapkan

asas oportunitas oleh Jaksa Agung, dengan alasan jika diajukan ke pengadilan, belum tentu dipidana dan kemungkinan diputus bebas oleh hakim.

Dengan penerapan asas oportunitas, dengan syarat barang selundupuan, diserahkan seluruhnya untuk dilelang atau di ... sudah dikirim ke luar negeri, mengganti harganya dan orangnya masuk, dan uangnya masuk kas negara.

Di samping itu dikenakan pula denda namanya schikking kepada terdakwa. Jadi kepentingan umum ditafsirkan di sini masuknya sejumlah uang ke kas negara daripada terdakwa dijatuhi dipidana tapi tidak ada uang masuk ke kas negara. Jika diadili dan dikenakan denda, kemungkinan besar terpidana tidak membayarnya, memilih membayar denda yang penggantinya hanya ... tidak membayar denda penggantinya hanya enam bulan penjara.

Jaksa Agung belum pernah menolak usul Kepala Kejaksaan Negeri Makassar itu karena waktu itu penyelundupan diatur dalam Pasal 26B dan 25 IIC Rechten Ordonnantie yang masuk Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Tahun 1955 yang disadur dari Economische Delicten Belanda 1950 yang membolehkan schikking denda yang disepakati antara jaksa dan terdakwa berdasarkan asas oportunitas.

Sewaktu Baharuddin Lopa menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di Aceh dan Kalimantan Barat, sekitar tahun 1969-1974, sering menerapkan asas oportunitas terhadap penyelundup. Sekarang tidak ... kejaksaan tidak lagi dapat menerapkan asas oportunitas terhadap penyelundup karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, bea cukai memonopoli penyidikan delik penyelundupan. Rechten Ordonnantie yang mengatur delik penyelundupan dihapus dan delik penyelundupan masuk Undang-Undang Kepabeanan bukan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yang jaksa dapat menyidik.

Sejak tahun 1961 ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan, asas itu dianut di Indonesia dan ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan khususnya Pasal 35. Dalam rancangan KUHAP yang baru yang juga ditegaskan dianutnya asas oportunitas dan ditambah lagi penyelesaian perkara di luar pengadilan (Belanda: afdoening buiten proces; Inggris: transaction out of judiciary). Penyelesaian perkara di luar pengadilan itu payung hukumnya tertinggi adalah asas oportunitas. Dalam perkara yang tidak serius, motifnya ringan, kerugian diganti, maka penuntutan tidak diteruskan, perkara di-seponer. Jika tidak menganut asas legalitas, maka tidak mungkin kita dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang secara luas dikenal dengan nama restorative justice. Penetapan restorative justice telah melanda dunia sekarang.

Sekarang pembahasan. Asas oportunitas dianut dibanyak negara, jadi bukan pengecualian dari legalitas. Dua asas yang negara boleh pilih, kebetulan Belanda memilih asas oportunitas. Ditegaskan dalam Pasal 167 Strafvordering 1926.

Jika penghentian perkara karena alasan teknis, antara lain kurang bukti, nebis in idem, perkara sudah verjaard, ada dasar peniadaan pidana (dasar pembenar atau pemaaf), delik aduan tidak ada pengaduan, itu disebut alasan dalam bahasa Inggris simple drop. Simple drop, itu bukan diskresi atau asas oportunitas. Jika perkara dihentikan karena alasan policy (kebijakan), jika dilakukan penuntutan akan merugikan kepentingan umum, kepentingan pemerintah atau kepentingan individu (terdakwa sudah tua, pelaku bukan residivis, kerugian sudah diganti), itulah yang disebut seponeren bukan dengan alasan kebijakan, itu yang disebut public interest drop. Itu berdasarkan asas oportunitas.

Di sini saya tambahkan bahwa pernah ada isu di Belanda Suami Ratu Juliana, Bernhart diperkirakan menerima suap dari Lockheed sebanyak ... sebesar USD1 juta. Tidak dirahasiakan kepada rakyat, hanya isu saja, dan Pemerintah Belanda bersama parlemen menghimbau Jaksa Agung agar menerapkan asas oportunitas karena kalau ini suami raja diajukan ke pengadilan, Kerajaan Belanda runtuh. Harus berubah menjadi republik, maka perkara di-seponer.

Berdasarkan asas oportunitas sebagai payung hukum tertinggi, sekarang di Nederland diterapkan penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten proces) sudah mencapai 60% perkara tidak lagi dilimpahkan ke pengadilan. Ini keterangan, semua perkara yang ancaman pidananya 6 tahun ke bawah dapat diselesaikan dengan pengadilan dengan syarat motif ringan, bukan residivis, kerugian sudah diganti.

Keterangan Prof. Mr. Dr. Strijards kepada tenaga ahli kejaksaan, tanggal 15 Juni 2010 kepada delegasi Indonesia Aziz Syamsuddin dari Komisi III, Prof. Indrianto Seno Adji, Muhammad Salim dari Kejaksaan, dan saya. Di samping itu, berdasarkan asas oportunitas sebagai payung tertinggi, Jaksa (officier van justitie) Belanda, berdasarkan Pasal 257A Strafvordering, dengan adanya kata A berarti pasal baru ditambah, pasal sisipan. 257A Strafvordering terlebih maju lagi, dapat menerapkan sanksi sendiri tanpa melalui hakim yang namanya strafbeschikking. Jadi jaksa menerapkan sanksi sendiri, tidak melalui hakim yang namanya strafbeschikking. Strafbeschikking itu adalah:

- a. Pidana tugas (taak straf), ditugaskan pada pelanggar untuk belajar atau bekerja paling lama 180 jam.
- b. Denda. Bayar denda, tidak dituntut lagi sebesar yang tercantum dalam undang-undang.
- c. Larangan berlalu lintas. Kendaraannya harus dikandangkan di garasi beberapa waktu.

- d. Pembayaran kepada negara sejumlah uang yang akan diserahkan kepada korban. Jadi tidak dituntut dengan syarat akan menyerahkan uang kepada negara dan kemudian diserahkan kepada korban.
- e. Larangan mengemudi kendaraan paling lama 6 bulan.

Jadi ini merupakan penerapan asas oportunitas (tidak menuntut) dengan syarat. *Strafvordering ... strafbeschikking* di Belanda itu ditiru dari Swedia *strafforellaggende*. Padahal Swedia menganut asas legalitas, bukan oportunitas.

Oleh karena penuntut umum telah menerapkan sanksi sendiri di negara yang menganut asas oportunitas, maka ... maka jaksa sudah disebut *semi judge* (Jerman: *ein richter vor den richter*, hakim sebelum hakim). Selain daripada itu, jaksa Belanda dapat juga menggabungkan beberapa perkara dalam satu berkas (*voeging ad informandum*). Misalnya 10 kali mencuri, yang diajukan ke pengadilan hanya 3 perkara saja. Di Nederland tidak akan mungkin ada orang diadili berkali-kali yang hakim yang satu tidak mengetahui putusan hakim yang lain, sehingga pidananya mencapai 32 tahun seperti Gayus Tambunan. Itu Belanda.

Prancis. Perancis menganut asas oportunitas sejak tahun 1789 dengan nama *classer sans suite*, *classer sans suite*. Jika melihat kasusnya tidak perlu dituntut.

Pada tahun 1958 secara resmi asas oportunitas diatur dalam KUHAP Prancis dengan alasan kebijakan (*policy*). Jadi *public interest drop*. Umumnya perkara ringan, bukan *residivis*, dan kerugian sudah diganti. Sering juga kejahatan terjadi atas keadaan korban sendiri. Jadi tidak dituntut karena kejahatan terjadi atas kesalahan korban sendiri.

Di Indonesia, misalnya pengendara motor yang ditabrak oleh Bus Transjakarta karena kesalahan pengendara motor sendiri masuk ke jalur Busway.

Jadi penerapan asas oportunitas bukan untuk kepentingan umum dan warga negara saja, tapi juga untuk kepentingan individu. Jaksa Prancis pun dapat mengenakan *penal order* antara lain *composition penal*, misalnya mengundang kendaraan maksimal 6 bulan, penangguhan SIM maksimal 4 bulan, bekerja tanpa upah selama 60 jam. Semua ini diputus oleh jaksa tanpa melibatkan hakim.

Selain diskresi tersebut sejak tahun 1990, jaksa Prancis dapat memberi perintah kepada tersangka yang dikenal dengan nama *rappel ala loi*, bahasa Inggris; *call to order*, yaitu perintah tertentu, misalnya pembayaran nafkah untuk pasangan, istri, suami-istri, atau anak, pembayaran kerugian kepada korban, atau memperbaiki status pekerjaannya. Jika itu dipenuhi, maka penuntutan dihentikan tanpa perlu persetujuan hakim. Itulah disebut penghentian penuntutan dengan syarat (*conditionally*).

Belgia sama dengan Perancis. Belgia, jaksa boleh mengajukan perkara yang namanya *classer sans suite*. Di samping *simple drop*, seperti kurang bukti. Belgia jaksa dapat menghentikan penuntutan

dengan percobaan, dikenal sebagai pretorium probation. Penghentian penuntutan dengan percobaan itu antara lain dilarang berkunjung ke tempat tertentu, dilarang menemui seseorang.

Sesuai ... semua itu menjadi jarang diterapkan. Karena seperti Belanda sudah banyak diterapkan trans aksi. Jika ancaman pidananya denda atau penjara tidak lebih 5 tahun penjara, di Belanda 6 tahun penjara, tidak diteruskan lagi ke pengadilan. Dalam rancang KUHAP Indonesia juga sudah dicantumkan penyelesaian perkara lewat pengadilan, kalau ancaman pidananya 4 tahun penjara ke bawah dalam hal orang yang berumur di atas 70 tahun 5 tahun penjara, penuntutan dihentikan jika bukan residivis, motif ringan, kerugian sudah diganti.

Di Belgia juga sudah diselesaikan dalam perkara perdata. Tahun 1994, maju lagi Belgia ini, mediasi dalam peradilan pidana dimasukkan dalam KUHAP-nya, yang jaksa dapat bertindak sebagai mediator. Mediasi dapat dilakukan untuk delik yang diancam dengan pidana penjara 2 tahun ... maksimum 2 tahun. Tetapi jika ada hal meringankan dapat diterapkan bagi delik yang diancam dengan pidana maksimum 12 sampai 20 tahun. Dalam hal alkohol dan psicotropika, jaksa dapat menawarkan tindakan medis tetapi dalam pelatihan-pelatihan demi penyembuhan. Saya sudah melihat itu, mau dikatakan penjara bukan, rumah sakit bukan.

Mengingat sistem mediasi menunjukkan keberhasilan di Belgia, mediasi menunjukkan keberhasilan, maka Belgia meningkatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Juni tahun 2005 walaupun perkara sudah disidangkan, bahkan terpidana sudah menjadi pidana di penjara, alternatifnya mediasi masih dapat dilakukan. Hal ini menyebabkan penjara di Belgia menjadi sangat longgar.

Berbeda dengan Indonesia, penjara penuh sesak karena orang baru puas jika pelanggar hukum masuk penjara. Benar yang dikatakan Thomas Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia dalam bukunya *History of Java*, menulis dalam pengantarnya, "Menurut orang Belanda, orang Jawa (maksudnya orang Indonesia) itu pendendam." Mungkin jika sistem mediasi ini diterapkan di Indonesia seperti di Belgia, orang akan mengatakan KUHAP Indonesia adalah magna charta law breker. Kitab sucinya pelanggar hukum.

Empat, Federasi Rusia. Rupanya Federasi Rusia juga menerapkan asas oportunitas karena KUHAP Federasi Rusia anno 2004, salah satu KUHAP terbaik di dunia. Pada Pasal 221 ayat (2) mengenal tindakan dan putusan penuntut umum berbunyi, "Penuntut umum, dismissing the criminal case or criminal prosecution as to any of the individual accuseds in full or in part." Menyampingkan perkara kriminal atau penuntutan kriminal terhadap seseorang secara penuh atau sebagian.

Lima, KUHAP Georgia juga pecahan Uni Soviet anno 15 Februari 2013. Saya, Pak, sudah mengunjungi 12 negara untuk urusan ini. Juga terbaru di dunia Pasal 106, "Decision to terminate investigation and/or ...

or criminal prosecution.” Putusan untuk menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan pada yang satu dikatakan, “A prosecutor shall decide the issue of terminating investigation and/or criminal prosecution by his/her ruling. This ruling cannot be appealed in court. It can be appealed by a victim only once to a superior prosecutor.” Penuntut umum dapat memutuskan tentang penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dengan penetapan. Penetapan ini tidak dapat dibanding ke pengadilan. Penetapan hanya boleh dibanding oleh korban, hanya sekali kepada jaksa tinggi.

Jepang, enam. KUHAP yang mengatur diskresi penuntutan yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi penangguhan penuntutan. Hal itu dilakukan jika:

- a. Umur, watak, dan keadaan pelaku masih muda atau sudah tua, belum pernah dipidana.
- b. Bobot atau dimensi perbuatannya.
- c. Kondisi yang diakibatkannya, termasuk apakah kejahatan yang dilakukan karena dipancing oleh korban, berapa besar kerugian korban, apakah sudah dibayar ganti kerugian kepada korban, apakah perasaan korban sudah pulih, apakah ada perdamaian antara korban dan pelaku, apakah ada dampaknya kepada masyarakat, apakah pelaku menyesal.

Menurut Koici Miyazawa, lebih 50% kasus pencurian dan delik terhadap kejahatan yang lain tidak dituntut oleh jaksa Jepang, karena pelakunya sudah tua. Tadi saya bilang di Belanda 60%, di Jepang 50%. Lagipula, di Jepang jaksa tidak akan menuntut jika ia ragu apakah nanti dipidana ataukah bebas. Jadi, jaksa melimpahkan perkara di Jepang ke pengadilan jika sudah yakin betul akan dipidana. Akibatnya, perkara yang diputus bebas oleh pengadilan di Jepang 0,001%, berarti rata-rata 100.000 perkara dilimpahkan ke pengadilan baru satu yang bebas. Lagipula, hakim, jaksa, advokat di Jepang satu pendidikan, dengan demikian penjara Jepang tidak penuh. Saya sudah berkunjung ke sana.

Negara lain yang juga menganut asas oportunitas antara lain Korea, Thailand, Israel, Norwegia, Maroko, dan Kamboja. Kamboja baru-baru ini memberlakukan KUHAP baru yang disusun beberapa bulan saja karena menjiplak KUHAP Perancis, bekas penjajahnya. Berbeda dengan kita sudah lebih 7 tahun saya menyerahkan rancangan KUHAP kepada menteri Andi Mattalatta tahun 2009 sampai kini saya tidak tahu berada di mana. Mereka hanya berapa bulan, salin saja KUHAP Perancis menjadi KUHAP Kamboja. Jadi, dengan sendirinya di sana ada asas oportunitas.

Kemudian, saya harus sebut negara-negara yang menganut asas sebaliknya, yaitu asas legalitas. Jangan dicampur dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP, yang berarti semua perkara yang cukup bukti dilimpahkan ke pengadilan. Akan tetapi karena dunia sekarang dilanda angin kencang restorative justice, maka semua negara yang menganut asas legalitas ini tidak konsekuen menjalankannya.

Jerman. Walaupun Jerman menganut asas legalitas bukan oportunitas, artinya semua perkara yang cukup bukti harus dilimpahkan ke pengadilan. Namun, Jerman telah mengendurkan asas itu dengan beberapa kekecualian. Jaksa (staatsanwalt) telah menerapkan asas oportunitas, diskresi penuntutan, terhadap perkara pembobol rumah untuk melakukan kejahatan, perkara kerah putih (white collar crime) tertentu, dan perkara seks tanpa kekerasan terhadap anak di bawah umur. Jaksa federal Jerman dapat mengesampingkan perkara berat, khusus, misalnya pengkhianatan terhadap negara, terorisme, jika pelaku membantu menumpas bahaya terhadap keamanan negara. Kita di Indonesia dia sebut justice collaborator. Alasannya bobot kesalahannya ringan, kepentingan umum, tidak menghendaki dilakukan penuntutan.

Bahkan belakangan ini jaksa Jerman sudah menerapkan perintah pidana, Inggris (penal order), Jerman (strafbefehl), tadi di Belanda, (strafbeschikking). Oleh karena Jerman mengandung asas legalitas, maka jaksa minta izin hakim yang jarang ditolak, sehingga persetujuan hakim menjadi pro forma belaka. Jadi, strafbefehl model Jerman yang sejajar dengan strafbeschikking di Nederland, yaitu pengenaan denda, pengenaan pidana penjara singkat kurungan di Indonesia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mohon maaf, Prof., agak dipercepat.

18. AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH

Lagi di 1 halaman, Prof. Jadi, staatsanwalt Jerman dibolehkan menerapkan diskresi terhadap ketentuan di luar KUHP. Jadi, jaksa Jerman tidak berlaku oportunitas ... legalitas terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP, kehutanan, perikanan, di situ jaksa Jerman berlaku oportunitas.

Austria mengikuti Jerman karena agama, ras, budaya, bahasa, agama sama. Ada pepatah, "If Germany has it, Austria will soon get it." Jika Jerman mempunyainya, maka segera Austria mendapatkannya. Selanjutnya, maka bisa dibaca sendiri barangkali.

Ketiga, Italia. Italia juga sudah menerapkan diskresi, namanya menerap ... Italia mengubah KUHP-nya menjadi sama dengan Amerika advisory system. Dengan sendirinya Italia mengikuti Amerika menerapkan plea bargaining, kalau orang mengaku, tuntutananya dikurangi.

Spainyol juga menganut asas legalitas, tetapi sudah menerapkan diskresi juga. Portugal demikian juga. Swedia begitu juga, bahkan Swedia menerapkan juga tadi (strafbeschikking, strafbefehl, strafforellagende).

Turki. Yang terakhir saya akan menyebut Turki menerapkan asas oportunitas, bukan untuk kepentingan umum saja, tetapi juga untuk kepentingan individu. Kalau orang sudah bayar denda, tidak diteruskan lagi, perkaranya dihentikan.

Kemudian yang ketiga, dua negara yang tidak menganut oportunitas dan legalitas, tapi dalam praktiknya menerapkan diskresi, yaitu Amerika Serikat, dan England, dan Wales.

Di sana mengatakan Jaksa Agung 50 tahun lalu, Jaksa Agung England mengatakan, "Tidak pernah menjadi peraturan di negeri ini. Saya harap tidak pernah akan terjadi bahwa pelaku perbuatan kriminal harus dengan sendirinya menjadi subjek penuntutan."

Kesimpulan. Singapura juga menganut asas legalitas, tetapi sudah menempuh juga apa yang disebut principle of expediency yang tidak lain daripada asas oportunitas.

Kesimpulan. Jika asas oportunitas yang tercatat dalam Pasal 35 c Undang-Undang tentang Kejaksaan dicabut, maka berarti Indonesia mundur ke belakang, kita menganut asas legalitas sama dengan Jerman, Austria, Italia, Portugal, Hongaria, Yunani, dan Spanyol yang mereka ini sudah mulai goyah, tidak lagi konsekuen menganut asas legalitas akibat dunia sekarang dilanda dengan angin restorative justice.

Jaksa Jerman (staatsanwalt) telah menerapkan sanksi sendiri tanpa melalui pengadilan yang mereka sebut strafbefehl, yang tadi Belanda (strafbeschikking), hanya dia harus minta izin hakim yang tidak pernah tidak dikasih.

Yang kedua asas oportunitas dicabut. Jika asas oportunitas dicabut di Indonesia, maka banyak perundang-undangan harus diubah. KUHAP yang berlaku sekarang tercantum dalam Pasal 82 dampaknya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk KUHAP sekarang, dan rancangan KUHAP yang justru perubahannya terpenting ialah penerapan penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process; transaction out of judiciary) yang pa ... yang payung hukumnya tertinggi ialah asas oportunitas.

Semua perkara yang diancam dengan pidana penjara 4-5 tahun ke bawah dapat di-seponer dengan syaraf ... syarat motif ringan, kerugian diganti, bukan residivis. Bahkan mengikuti Belanda dan negara lain yang menganut asas oportunitas. Bukan hanya jaksa agung yang men-seponer perkara, tapi semua jaksa dengan pengawasan ketat jaksa tinggi.

Indonesia hanya Jaksa Agung yang dapat menerapkan oportunitas karena dahulu zaman kolonial tidak seorang pun jaksa pribumi sarjana hukum (meester in de rechten), jadi tidak dipercaya menjalankan asas oportunitas. Berbeda dengan semua negara yang menganut oportunitas, semua jaksa dapat menerapkan asas oportunitas Jaksa Agung untuk perkara berat.

Tiga. Pakar hukum Belanda mengatakan ada pakar hukum pidana di Indonesia menganjurkan hukum progresif yang sebenarnya merupakan hukum regresif (hukum kemunduran), kembali ke zaman Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, dan Sultan Tirtayasa.

Empat. Sebenarnya, Pemohon bukan memohon pencabutan asas oportunitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35C ... Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan, mencabut asas oportunitas yang sudah berabad dianut di Indonesia berarti merombak seluruh sistem hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi mohon kepada Jaksa Agung jangan menerapkan asas oportunitas untuk kasus ini dengan alasan ini, itu. Jika ada tikus di lumbung, jangan lumbungnya dibakar.

Kelima, terakhir. Jika asas oportunitas dicabut, maka kebijakan (diskresi polisi) untuk tidak memproses perkara pelanggaran, misalnya orang penting anggota DPR menyetir mobil di jalur busway atau di bahu jalan tol tidak ditangkap, diskresi oleh polisi harus dicabut juga karena kita sudah menganut asas legalitas.

Sekian. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Andi Hamzah. Yang berikutnya apakah Pemohon akan ada yang akan ditanyakan atau dimintakan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut saya persilakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Ada, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Terima kasih, pertama giliran saya kepada Prof. I Gede, pertanyaannya satu. Jika Jaksa Agung mempunyai kewenangan seponering ini, apakah kewenangan ini juga mengandung kewenangan lain yang dapat menilai lembaga-lembaga negara mana yang terkait, yang memberikan rekomendasi, dan juga menilai rekomendasinya itu patut ditindaklanjuti atau tidak? Kemudian ada juga kewenangan yang muncul menilai sendiri apa yang dimaksud dengan kepentingan umum? Bukankah kewenangan seperti ini sangat luar biasa dibandingkan dengan kewenangan-kewenangan lembaga negara lain yang ada. Misalnya kewenangan Presiden yang bahkan tidak mempunyai kewenangan seperti ini.

Terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya, Majelis, terima kasih.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang efisien, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNASIUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Ada sedikit pertanyaan atau klarifikasi kepada Prof. Andi Hamzah, kami ingin menanyakan terkait tadi beberapa contoh yang disampaikan oleh Prof. Andi di beberapa negara yang mengenal asas oportunitas, tetapi selalu ada syarat-syarat khusus yang dapat diterapkan, misalnya kepentingan korban.

Nah, dalam konteks seponering di Undang-Undang Kejaksaan kami ingin klarifikasi kepada Prof., di manakah kepentingan korban ini diletakkan? Atau katakanlah di manakah atau bagaimana kepentingan korban ini dapat dihormati di dalam kewenangan Jaksa Agung ketika melakukan seponering? Karena di dalam ketentuan Pasal 35 huruf c sama sekali terkesan tidak memperhatikan kepentingan korban dan bahkan tadi disebutkan oleh Prof. Gede kewenangan itu semacam kewenangan bebas yang seolah-olah dimiliki sendiri dan dapat ditafsirkan sendiri.

Nah, pertanyaan kami dimanakah penghormatan akan hak-hak korban? Terutama dengan hak asasi manusia, perlakuan yang sama di depan hukum, tidak memperoleh perlakuan yang diskriminatif. Itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dari Pemerintah ada? Saya persilakan.

26. PEMERINTAH: ROROGO ZEGA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada pertanyaan yang kami tujukan kepada Prof. Pak Gede. Tadi dalam keterangan atau pendapat Prof. mengatakan bahwa seponering adalah kebebasan yang bebas yang dimiliki oleh Jaksa Agung, demikian juga diskresi adalah kewenangan yang bebas.

Nah, kemudian dalam penjelasannya bahwa seponering itu harus didasarkan kepada alasan-alasan yang rasional. Kami ingin pendapat Prof., parameter rasional ini siapa yang dapat mengukur? Dan apakah Prof. sependapat kalau diadakan lembaga yang dapat mengukur rasional tidaknya suatu seponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung?

Yang kedua, apakah seponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan ini dapat

dikatakan atau dikategorikan sebagai kesewenang-wenangan? Terima kasih, Majelis.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari meja Hakim? Ya, ada dua di anu. Saya persilakan, Pak Patrialis terlebih dahulu. Silakan, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Prof. I Gede dulu. Tadi dikatakan bahwa untuk mengeluarkan seponering itu harus mendapatkan pertimbangan dari lembaga-lembaga yang terkait, meskipun itu sifatnya fakultatif dan tidak imperatif tapi harus mendapatkan pertimbangan.

Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak dimintakan pertimbangan sama sekali, tetapi Jaksa Agung mengambil sikap untuk melakukan hak diskresi yang dimiliki untuk mengeluarkan seponering? Satu.

Yang kedua, secara panjang lebar tadi Prof. mengatakan bahwa kalau seponering itu dilakukan secara tidak rasional, tidak ada alasan-alasan yang cukup dapat dipertanggungjawabkan maka ... tanpa dikualifikasi telah melakukan pelanggaran terhadap apa ... jaminan-jaminan yang ada di dalam konstitusi, seperti kepastian hukum, kemudian ada marginalisasi, diskriminasi, dan lain sebagainya, banyak sekali tadi uraiannya. Tapi begitulah keadaannya, bahkan juga merupakan satu apa ... preseden buruk dan mengusik rasa keadilan, yang terakhir.

Nah, secara hukum administrasi kalau seorang pejabat negara melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, itu bagaimana secara administrasi?

Kemudian, saya ke Prof. Andi Hamzah. Kita mencoba mengikuti pemahaman ini secara komprehensif pembahasan persoalan opportunity ini. Saya hanya mengambil kesimpulan tadi antara lain bahwa tidak hanya untuk kepentingan umum tetapi juga untuk kepentingan pribadi.

Kemudian di beberapa negara ternyata bermacam-macam bentuk penyelenggaraan opportunity ini. Bahkan di negara yang memiliki asas legalitas pun juga sudah mulai bergeser, kan begitu. Yang saya ingin tanyakan sesungguhnya, apa pemahaman opportunity itu sendiri? Apakah dalam konsep bahwa opportunity itu suatu ... seperti yang dikatakan oleh Prof. Gede? Ya, walaupun itu adalah merupakan hak diskresi, tetapi ada apa ... untuk menghentikan suatu perkara. Ataukah opportunity yang dimaksudkan oleh Prof. Andi Hamzah itu dikaitkan dengan praktik? Kalau praktiknya tadi banyak sekali. Tapi saya ingin

memahami konsepnya itu sebetulnya seperti apa sih? Gitu, ya kan. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang Mulia Pak Palguna, silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, saya singkat saja kepada Prof. Andi. Terima kasih untuk uraiannya yang sangat komprehensif. Tapi saya ingin apa namanya ... mungkin ingin mendapat penegasan itu. Apakah memang konsep apa ... penerapan prinsip oportunitas ini, ya, dari filosofinya itu memang berdekatan dengan gagasan restorative justice itu? Nah, itu dari awalnya secara filosofis. Apakah memang berdekatan dengan itu? Dan kalau itu tentu ini kemudian akan memberikan arah ke depan bagi ini, ya. Itu pertanyaan saya singkat saja untuk Prof. Andi.

Kemudian untuk Prof. Gede Pantja. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Pemerintah tadi. Misalnya kan itu kan apa namanya ... katakanlah kewenangan bebas yang diberikan kepada jaksa untuk menerapkan asas oportunitasnya dalam ... dalam bentuk tindakan seponering itu. Itu kalau Prof. Gede mengatakan itu harus dapat diukur rasionalitasnya. Itulah yang menyebabkan tindakan itu kemudian bisa diterima atau tidak. Nah, justru. Nah, pertanyaan saya justru mau melanjutkan yang tadi. Kalau untuk mengukur itu, misalnya di formalkan ada lembaga yang menilai dan atas dasar itu kemudian baru kita dapat mengatakan tindakan seponering yang berdasarkan prinsip oportunitas itu kemudian dapat dibenarkan katakanlah begitu. Sehingga tidak dianggap willekeur itu. Apakah dia masih kemudian bisa disebut sebagai tindakan diskresi? Bukankah sebenarnya discretionary power itu, itu lahir justru untuk keluar dari kekangan legalitas yang sangat membelenggu, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya tindakan kebijakan yang berdasarkan pertimbangan yang lebih baik paling tidak menurut pejabat yang bersangkutan? Terima kasih, Pak Ketua.

31. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pak Ketua, sedikit, Pak Ketua. Ada yang lupa, saya ke Prof. Andi. Tambah lagi, Prof. Tadi kan juga ada beberapa kualifikasi. Bahwa perkara ini tidak dituntut, bahkan sedang tuntutan pun bisa dicabut kembali, bisa dimediasi. Apakah ini juga merupakan bagian dari bentuk alternatif dispute resolution yang mungkin berdekatan dengan restorative justice? Terima kasih.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari sisi kanan saya Prof. Aswanto, kemudian Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Silakan Prof. Aswanto terlebih dahulu.

33. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke dosen saya ini Prof. Andi Hamzah. Menarik yang Prof. jelaskan tadi. Ada beberapa yang saya ingin klarifikasi atau minta pendalaman dari Prof.

Pada uraian Prof. tadi menyampaikan bahwa kita tidak boleh mencampuradukan antara oportunitas dan asas legalitas. Nah, kalau kita lihat kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada jaksa untuk menyampingkan perkara untuk kepentingan umum. Kalau kita lihat nomenklatur di situ adalah kewenangan. Tapi pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita ada asas legalitas di sana.

Nah, asas legalitas salah satu penjabarannya adalah soal kewajiban jaksa untuk melakukan penuntutan. Jadi, ini ada pada satu sisi kewenangan, tentu nanti dikaitkan dengan Pak Astawa. Di sisi lain ... pada satu sisi, jaksa punya kewenangan untuk mengenyampingkan. Tapi kemudian, pada sisi lain, jaksa punya kewajiban untuk melakukan penuntutan.

Nah, kira-kira bagaimana melakukan ini sehingga ... ya, seperti Pak Andi Hamzah katakan tadi, "Tidak memperhadap-hadapkan atau tidak mencampuradukkan," gitu. Dan dari beberapa negara yang Prof. Andi Hamzah tadi sampaikan, ada yang menganut asas oportunitas, ada yang tidak menganut. Nah, apakah di negara kita, kita bisa me-judge bahwa karena ada Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan asas oportunitas untuk jaksa? Lalu pada sisi lain, ada asas legalitas di Pasal 1 KUHP?

Nah, mohon penjelasan lebih lanjut dari Prof. Terima kasih.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Dari Pak Suhartoyo dicabut karena sudah disampaikan. Atau mau ... masih ... silakan, Pak Suhartoyo.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Sebenarnya sudah hampir sama dengan yang di ... tapi, boleh Pak ... Prof. Gede bahwa ... saya menambahkan saja. Apakah kemudian takaran-takaran tentang rasionalitas dan kepastian tadi, Prof., itu kemudian bisa dikontrol melalui adanya pertimbangan-pertimbangan lembaga lain, lembaga-lembaga kekuasaan negara lainnya yang berkaitan dengan itu yang ... seperti yang dikonsep

... yang ditawarkan ... konsep yang ditawarkan Pemohon ini? Artinya, ada ... ada konten ke sana, gitu? Jadi, kemudian, memang ini kan supaya kita menyingkir dari bentuk kesewenang-wenangan tadi. Ini saya menambahkan pertanyaan dari Pak Palguna dan dari Pemerintah tadi.

Kemudian yang kedua, pertanyaan saya untuk Prof. Andi, ya. Prof. Andi Hamzah, kalau tadi ada ilustrasi tentang restoratif dan pengurangan, pengurangan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang. Itu kalau saya tarik ke Pasal 65 KUHP, penggabungan itu, *concursum realis* itu, Prof. Apakah kemudian kalau dari 10 perkara yang Prof. contohkan itu, kemudian hanya dilakukan penuntutan tiga perkara. Kemudian juga restoratif yang kita kenal di Indonesia ini baru ... yang sudah secara nyata kan baru di peradilan anak itu, yang konsep (suara tidak terdengar jelas) ... Undang-Undang Peradilan Anak. Apakah itu juga sudah merupakan bentuk atau bagian dari oportunitas sendiri yang implementasinya adalah seponering itu? Karena kalau seponering, pemahaman saya adalah itu mengenyampingkan. Artinya, perkara memang ditutup sama sekali. Tapi, kalau restoratif, kemudian penggabungan (*concursum realis*) yang mestinya hanya dituntut berdasarkan ancaman pidana terberat ditambah sepertiga, 65 KUHP, itu kan tetap masih dituntut. Restoratif pun juga hanya sekedar meringankan, Prof. Saya minta pandangan Prof. Andi. Terima kasih.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan, Pak Andi Hamzah dulu atau Pak Gede Astawa? Silakan, Prof.

37. AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH

Saya jawab. Mengenai ke ... kepentingan korban, saya sudah katakan tadi. Definisi pengertian internasional mengenai asas oportunitas itu *the public prosecutor may decide, conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*. Bisa diterapkan syarat, sebagaimana sudah dikemukakan tadi, di Belanda, di Perancis, di Belgia, ganti kerugian kepada korban. Saya ... itu syaratnya. Atau kumpul uang ke negara, baru uang ini kasih korban. Sudah ... saya sudah katakan tadi. Bisa dengan syarat atau tanpa syarat. Saya sudah kasih contoh praktik Indonesia, dulu, barang-barang di sita untuk negara. Kepentingan korban itu negara ... korban. Jadi, bisa dilakukan dengan syarat.

Kemudian, Pak Yang Mulia Patrialis Akbar. Apa sih filosofinya? Filosofinya, jangan sampai menuntut orang. Lebih banyak mudaratnya daripada untungnya. Tambah banyak ruginya. Kalau dituntut pengadilan Bernhard, Kerajaan Belanda runtuh menjadi republic. Masa suami ratu korupsi. Yang menurut Belanda kecil itu USD1.000.000,00. Karena Ratu Belanda itu raja terkaya di dunia. Jadi, hanya untuk ... apa ...

USD1.000.000,00 itu keperluan laki-laki maksudnya. Bisa menafsirkan sendiri apa maksudnya keperluan laki-laki itu. Karena di Belanda, Yang Mulia, tidak seperti kita. Semua rumah tangga itu ada APBN-nya juga. Uang masuk, uang keluar, harus ada di buku. Tidak ada seperti kita pergi ke mall tiba-tiba ada barang, kita beli, padahal tidak ada di anggaran. Semua ada anggarannya. Kalau Lebaran nanti sekian ini. Sudah ada. Nah, dari USD1.000.000 itu di luar anggaran. Bisa mengerti maksud saya itu, ya?

Jadi, ini filosofinya, Yang Mulia Patrialis Akbar. Ini adalah jangan sampai penuntutan itu justru banyak modaratnya, lebih banyak kerugiannya daripada tidak menuntut.

Kemudian tadi mengenai sewenang-wenang, justru sebaliknya, sehubungan dengan itu kalau menuntut orang yang sebenarnya meragukan kesalahannya, itu sewenang-wenang. Bukan menghentikan perkara orang yang sewenang-wenang. Menuntut ini ... saya tidak sempat baca tadi, salah satu syarat di Amerika tidak menuntut orang karena penuntutan itu bersifat benci, balas dendam. Orang yang dituntut karena balas dendam, itu tidak boleh dilakukan, harus dihentikan itu, ya kan. Barangkali Yang Mulia semua sudah mengerti, balas dendam seperti apa itu.

Kemudian tadi mengenai ada pertimbangan. Itu dipenjelasan tidak menjadi syarat kalau ada pertimbangan. Mengenai yang kasus barangkali yang diajukan sekarang, justru itu Jaksa Agung sudah dipanggil oleh Presiden. Jadi gitu, Pak.

Jadi kalau di Belanda apa itu ... parlemen, menteri kehakiman bisa telepon Jaksa Agung. Tidak saya teruskan itu, ya, lebih banyak ruginya, ya. Seperti tadi Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri kita ditanggap di bandara, mau menghadiri Sidang Umum PBB, ditangkap oleh Kolonel Kawilarang, Panglima Siliwangi karena DKI masuk Siliwangi dulu. Kalau diadili, Jaksa Agung dipanggil oleh Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo. "Hentikan itu perkara." Dia bilang, "Tidak! Anda sebagai Perdana Menteri, tidak bisa memerintah Jaksa Agung." Dia keluar ruangan banting pintu, hanya diterapkan asas perdas. One dollar itu serahkan saja kepada negara, sponnering.

Mengenai restorative justice. Restorative justice itu sama dengan asas oportunitas, tapi ada ... kalau restative justice itu dalam arti yang luas, dalam arti khusus penyelesaian perkara diluar pengadilan. Itu ditempuh di Belanda. Saya sudah katakan tadi apa namanya ... di luar pengadilan atau transaction out of judiciary of dunning by them process, ini kami sudah tiru dalam rancangan KUHAP.

Restorative justice. Tapi dibatasi penyelesaian di luar pengadilan itu (suara tidak terdengar jelas) jiwanya sama dengan restorative justice, jiwanya sama. Tetapi ada batasnya, kalau di Belanda hanya tindak pidana yang diancam 6 tahun ke bawah, tidak boleh di atasnya. Kalau di Belgia tadi 5 tahun ke bawah. Kalau rancangan KUHAP 5 tahun ke

bawah yang berumur 70 tahun ke atas, 4 tahun ke bawah yang berlaku umum. Ada batasnya. Itu pun harus bukan residivis, kerugian sudah diganti, motifnya ringan. Menipu Rp10.000.000 dipakai bayar rumah sakit karena anaknya demam berdarah. Jaksa Belanda tanya, "Menipu? mengaku?"

"Mengaku."

"Diapain uang?"

"Bayar rumah sakit."

"Mana kuitansi?"

"Ini, Rp10.000.000."

"Mau dibayar Rp10.000.000, tau enggak itu?"

"Mau."

"Tempo 3 hari, bayar ya? Kalau tidak saya tuntutan Kamu." Itu, yang di mana ... yang dimaksud of dunning by them process berdasarkan asas oportunitas dengan syarat. Uang Rp10.000.000 diapain? Beli narkoba. Dituntut. Apalagi Rp10.000.00? Kawin siri lagi, Pak. Dituntut. Jadi beda. Lihat motifnya apa? Oh, motifnya ringan.

Kalau Restorative justice semua tindak pidana, dalam arti luas, termasuk pembunuhan. Jadi, restorative justice itu penyelesaian pidana melalui perdata. Nah, itu (suara tidak terdengar jelas) di Saudi Arabia. Kita kan selalu minta pemerintah Arab Saudi, hukuman mati orang membunuh, TKI itu, TKI membunuh orang Arab. Minta Restorative justice. Jangan dipancung, Pak. Belanda ... Arab bilang, ya. Ada syaratnya, conditional, bayar sekian miliar. Itu dengan syarat, tapi termasuk pembunuhan. Jadi, lebih luas lagi restorative justice itu.

Restorative justice artinya pidana dijadikan perdata, tapi jiwa sama, ya, itu jiwanya sama. Itu restorative justice. Kalau ini dicabut di Pasal 35 c maka restorative justice kepada anak di bawah umur, peradilan anak, tidak boleh diterapkan juga. Kan sama itu namanya. Payung hukumnya tertinggi, asas oportunitas tidak menuntut dengan bayar, gitu kan. Apalagi?

Ya, kesewenang-wenangan tadi terbalik. Sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu kalau orang dikarang-karang, tindak pidananya diajukan, itu yang sewenang-wenang. Bukan menghentikan orang perkara, terbalik. Kesewenang-wenangan. Ini Amerika mengatakan, "Menuntut orang karena dendam, termasuk dendam politik, harus dituntut." Jadi jaksa Amerika bersegi dua, sebagai penegak hukum, dia sebagai Rambo. Kalau perlu menuntut seberat-beratnya. Tetapi sebelah lagi, dia bertindak sebagai Paus, jangan sampai orang yang tidak bersalah atau dituntut karena dendam, dituntut, itu jangan sampai terjadi itu. Dendam, kejadian 10 tahun lalu, kenapa sekarang baru dituntut? Kenapa tidak dituntut dulu 10 tahun lalu itu? Ya, kan. Ini maksudnya restorative justice yang saya kemukakan di sini.

Tidak, Pak Yang Mulia Pak Aswanto, tidak ada kaitan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam hukum pidana materiil lain

daripada asas legalitas hukum pidana ... hukum acara pidana ini. Jadi pengenaan asas oportunitas juga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ada undang-undang dilanggar, maka itu bayar kerugian, ya. Jadi tidak mungkin suruh bayar orang, kerugian, tidak ada undang-undang dilanggar. Jadi jangan dikacaukan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Lain, lain, lain maksudnya. Istilahnya sama, tapi maksudnya lain.

Asas legalitas ini semua perkara cukup bukti harus dituntut. Yang negara-negara menganut itu sudah kendor karena angin tornado restorative justice. Jadi aneh kalau kita mencabut ini asas oportunitas Indonesia baru kita mengikuti Arab Saudi. Jangan dipancing kita punya orang, terapkan restorative justice. Kita jadi aneh, kan. Jadi orang ... negara lain mengatakan, "Orang Indonesia itu aneh." Di dalam negeri menggebu-gebu menghukum mati orang dan mengeksekusi, tapi warga negaranya di luar negeri minta jangan dihukum mati. Kan lebih banyak orang yang dihukum mati orang Indonesia di Malaysia daripada di Indonesia. Tapi kita segala macam cara supaya jangan dihukum, kalau perlu bayar milyaran. Itulah kita perlu renungkan ini ... apa ... oportunitas ini. Ya, tidak ada kaitannya dengan legalitas tadi.

Jadi oportunitas dan legalitas dalam hal ini, dua-duanya berpatok kepada asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP. Masa orang disuruh bayar denda, tidak ada tindak pidana dilakukan, berarti dia melanggar KUHP Pasal 1 ayat (1), maka ... cuma tidak dituntut. Jangan masuk penjara karena penjara penuh. Satu.

Kedua, masuk penjara itu jangan dikira penderitaannya hanya hilang kebebasan. Masuk penjara itu banyak penderitaannya, tidak bisa hubungan seks, tidak bisa ketemu istri, tidak bisa beribadah, tidak bisa umroh, tidak bisa haji, tidak bisa dapat asuransi, asuransi kesehatan, asuransi hidup, tidak bisa. Banyak sekali itu penjara. Maka itu, negara lain berusaha menghindari. Kasih diversifikasi, diversifikasi artinya sanksi lain dari itu. Itu namanya diversifikasi. Diversifikasi itu kalau ganti kerugian kepada korban, ya, SIM dicabut, tidak boleh mengendarai mobil dalam 6 bulan, tidak boleh menginjak kantor pemerintah selama 6 bulan, orang suka demonstrasi ya, begitu.

Jadi ini masalah ... ya saya ulangi lagi bahwa walaupun kita menganut asas legalitas, kalau ikuti tadi orang ... negara-negara lain, sudah kendor semua. Sama saja. Cuma dia harus ada izin hakim yang dalam praktiknya tidak pernah hakim menolak. Di Jerman, semua hukum orang itu, bayar denda saja. Ya sudah, begitu saja.

Bahkan sekarang lebih maju lagi Rusia. Rusia, orang yang sudah dikirim perkaranya ke pengadilan dapat menghadap hakim. Langsung diputus, tidak usah disidang. Hakim telepon jaksa, setuju, setuju. Kamu dihukum dikurangi hukumannya tanpa sidang. Jadi, ini namanya apa ... kita ini jangan menjadi apa namanya itu ... katak di bawah tempurung, ada bungkusannya ini. Pretrial justice, discretionary justice dalam KUHP berbagai negara. Sekian. Terima kasih.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Prof. Gede, saya persilakan.

39. AHLI DARI PEMOHON: I GEDE PANTJA ASTAWA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sekaligus saja menjawab tanpa menyebut satu-satu. Kalau boleh saya analogikan diskresi seorang pejabat publik ini ibaratnya pejabat publik itu berada di tepi jurang, artinya ketika seorang pejabat publik tidak hati-hati menggunakan diskresi itu, pilihannya dia terjun bebas atau dia bisa selamat. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saya bandingkan soal diskresi yang dimiliki oleh Jaksa Agung melakukan seponering dengan seorang Presiden, vide Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sama. Kalau dalam Pasal 22 dikatakan di situ, "Dalam hal ihwal, kegentingan yang memaksa." Kalau Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan huruf c, "Demi kepentingan umum." Hal ihwal kegentingan yang memaksa demi kepentingan umum, subjektif itu. Kembali pertimbangannya ada pada masing-masing pejabat ini. Pasal 22 ada pada Presiden, Pasal 35 huruf c ada pada Jaksa Agung.

Kalau seorang Presiden ketika akan menetapkan perpu dia tidak membutuhkan approval dari institusi manapun karena itu kewenangan bebas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjawab satu situasi yang mendesak. Karena itu kalau tidak hati-hati, di situ potensial dia. Kalau saya boleh mengutip pendapatnya Clinton Nursitor dikatakan, "Kalau tidak hati-hati di situlah potensial terjadi kediktatoran konstitusional." Presiden bisa bertindak diktator di situ dengan alasan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Itu sebabnya untuk menghindari atau mencegah terjadi tindakan diktator seorang Presiden, ketika perpu sudah diterbitkan harus mendapat persetujuan dari DPR. Kalaupun kemudian tidak itu dilakukan dalam arti review oleh DPR kalau ada yang pihak yang merasa complain terhadap perpu itu dia bisa datang ke sini, ke forum ini, memohon review kepada Yang Mulia pada perpu itu. Jadi, Yang Mulia yang menilai nanti, betul atau tidak tindakan seorang Presiden yang menerbitkan perpu itu potensial timbul satu tindakan diktator. Sama halnya dengan seorang Jaksa Agung ketika mengeluarkan apa namanya itu ... seponering, melakukan tindakan seponering.

Di dalam batang tubuhnya Pasal 35 hanya menyebut demi kepentingan umum. Kalau kita tutup bunyi penjelasan, artinya apa? Sepenuhnya pertimbangan itu ada pada Jaksa Agung. Karena itu tadi saya katakan, kalau tidak hati-hati dengan mengutip pendapatnya Galligan ini di situlah potensial. Kalau alasan-alasan sebagai proses pengambilan kebijakan seponering itu tidak masuk akal, potensial akan menabrak atau melanggar HAM.

Bagaimana kita mengukur akal sehat? Mudah, tergantung kasus perkara apa yang di-deponer ... eh maaf, di-seponer. Saya ambil contoh yang terakhir saja kasus Bibit-Chandra. Kalau saya menilai, itu tidak ... sangat tidak masuk akal. Seringkali dulu Pimpinan KPK jilid yang lalu itu seringkali melalui juru bicaranya mengatakan bahwa kalau anda tidak setuju silakan di pengadilan untuk membuktikan salah atau tidak salah. Apa bedanya terhadap dua pimpinan ini? Kenapa tidak diproses dulu lewat pengadilan, gitu. Nah, ini kan menjadi timbul pertanyaan, betul enggak alasan seponering terhadap Bibit-Chandra ini masuk akal? Saya bilang. Padahal bukan tidak mungkin penyidik itu memiliki bukti-bukti. Mestinya kalau mau fair, proseslah dia, begitu loh. Kalau kita berbicara ini negara hukum, tidak ada yang di atas hukum, siapa pun dia. Apakah karena seorang mantan atau ketika jadi Pimpinan KPK itu menjadi dewa? Di mana letak equality before the law, gitu. Apa karena KPK itu mendapat tempat di apa ... di opini publik seakan-akan dia tidak boleh disentuh oleh hukum? Entar dulu dong. Jadi, harus dibuktikan dulu, gitu lho. Jangan mengundang kecurigaan-kecurigaan, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, apa alasannya? Enggak jelas alasannya. Yang saya dengar, yang saya baca, ya itu karena perintah Presiden. Berarti Presiden ini intervensi di situ. Termasuk ini. Saya berani katakan sangat tidak masuk akal kalau andaikata seorang Jaksa Agung menerbitkan seponering kasus a quo ini. Wong nyata-nyata kok bukti sudah ada kok, melakukan penganiayaan, korban sudah jatuh, sudah ... bukti-bukti sudah lengkap, sudah P-21, sudah dilimpahkan ke pengadilan, tiba-tiba dicabut, kemudian digugat ke praperadilan, terus dinyatakan tidak sah. Kemudian, diambil seponering. Di mana akal sehat kita? Gitu lho. Akal sehat seorang Jaksa Agung kalau dia sampai proses pengambilan keputusan itu tidak ... atau tidak melihat atau menapikan kasus ini. Ya itu saya katakan tadi dengan mengutip pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, manakala tindakannya itu bertentangan dengan putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini, ya putusan praperadilan. Mudah menurut saya sih mengukurnya rasional atau tidak rasionalnya tergantung kasus yang akan diseponering itu.

Kemudian, apakah perlu institusi yang lain? Dilibatkan institusi yang lain? Bisa jadi maksud legislator itu merumuskan bunyi penjelasan demikian itu kan dalam rangka mengimbangi, gitu lho, maksudnya, saran pendapat. Andaikata, misalnya sebelum seorang Jaksa Agung men-seponering suatu kasus dia minta pendapat dulu untuk mengantisipasi atau mencegah jangan sampai alasannya tidak masuk akal, kan itu maksudnya. Cuma seperti yang tadi saya katakan di dalam apa yang saya sampaikan tadi di mimbar tadi, sifat saran pendapat ini tidak imperatif, saya menduga itu sepenuhnya kembali kepada Jaksa Agung. Bisa saja dianggap angin lalu, bisa saja.

Ya kembali kepada integritas seorang Jaksa Agung, kalau beliau itu mempunyai integritas seorang negarawan, gitu, ya dia dengar. Kira-kira kalau masukannya bagus, objektif, ya dia perhatikan. Tapi ya manakalanya sekedar pura-pura saja meminta pendapat, saran dan pendapat, dan kemudian pada akhirnya seorang Jaksa Agung memutuskan sendiri dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Nah, kalau di kemudian hari timbul komplain terhadap satu putusan atau kebijakan yang dilakukan oleh Jaksa Agung men-seponering suatu perkara. Ke mana larinya? Menjawab pertanyaan Pak Patrialis ini. Kalau andaikata terjadi pelanggaran, ya. Katakanlah alasan itu tidak masuk akal, gitu. Saya misalnya pihak korban komplain terhadap kebijakan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung menerbitkan seponering, saya komplain. Ke mana larinya? Ada dua pilihan sebetulnya, Pak. Karena bentuk hukum dari seponering itu adalah beschikking larinya ke PTUN atau diuji mengajukan permohonan pengujian kewenangan ke PTUN juga berdasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di situ diuji, mohon kepada majelis hakim bahwa seorang Jaksa Agung itu bertindak sewenang-wenang, sebagai sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 30. Ada pengujiannya, mekanismenya ada ke situ larinya, Pak. Saya tidak salah Pasal 21 membuka peluang untuk itu.

Perbandingan yang lain, kalau dalam hukum administrasi, seorang pejabat publik ketika dia mengambil sebuah beleid atau kebijakan, ada justifikasi pembenar dia. Manakala ketika dia menerbitkan sebuah beleid suatu kebijakan itu yang lebih dipentingkan itu adalah doelmatigheid, tujuan, tercapai atau tidak tujuannya, manfaat. Meskipun ketika dia mengambil suatu diskresi itu dia harus mengabaikan wetmatigheid. Tapi kalau saya seorang pejabat publik tindakan saya dinilai sewenang-wenang, tidak masuk akal, yang berakibat kepada kerugian keuangan negara, korupsi saya, kena saya acara pidana. Dan itu sudah terbukti, banyak pejabat-pejabat publik yang berakhir di peradilan dan dipidana, padahal saya tahu persis karena saya sering jadi saksi ahli. Karena seringnya saya suka dijuluki ahli dalam bersaksi. Saya kaji kasusnya, dari perspektif hukum administrasi tidak ada yang salah. Ya dari pihak penuntut ... eh, dari pihak penyidik selalu melihatnya ada kerugian keuangan negara, ada perbuatan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, kena.

Mestinya ... mestinya kalau penegak hukum kita itu ... ya mohon maaf Ibu Jaksa di sini. Baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK kalau mau berbicara korupsi itu berbicara secara komprehensif, jangan melihat dari satu kaca mata kuda, hanya pidananya saja dilihat. Benar kata Prof. Andi itu, "Penuh penjara."

Kalau mau mempidanakan sebuah kebijakan, ya, kenapa Presiden ... sebentar lagi kita sama-sama ... kalau Bapak Yang Mulia barangkali sebagai pejabat negara juga dapat nanti gaji ke 13, gaji 14. Kalau memang bisa dipidana, pidanakan saja Presidennya nanti. Ngasih gaji

13, ngasih gaji 14, tidak masuk akal. Setahun cuma 12 bulan kok, di mana logikanya ada gaji ke 13, gaji ke 14? Nyata-nyata memperkaya orang lain, memperkaya PNS, memperkaya pejabat negara, merugikan keuangan negara kenapa enggak dituntut saja. Kenapa enggak dipidana saja Presidennya. Ini kan ada justifikasinya dari perspektif hukum administrasi, bukan berarti saya membela orang yang korupsi. Beda, ceritanya kan beda kalau perspektif hukum administrasi kalau dibandingkan dengan pidana. Sama dengan ini, diskresi ini. Hati-hati makanya saya bilang. Kalau tidak hati-hati ... bukan berarti saya dalam posisi kewenangan bebas Jaksa Agung ini harus diberangas ... diberangus, bukan begitu maksud saya. Silakan tetap ada, cuma harus klir, gitu lho. Alasan-alasan itu harus jelas. Untuk menghindari apa? Tindakan sewenang-wenang. Saya tidak menentang keberadaan Pasal 35, hanya lemahnya tidak klirnya bunyi penjelasan itu potensial mendatangkan tindak kesewenang-wenangan seorang Jaksa Agung. Sewenang-wenangnya apa? Manakala alasan-alasan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan itu tidak rasional, gitu lho, dengan mengutip pendapat Galligan tadi, gitu.

Yang Mulia Pak Patrialis, bagaimana kalau misalnya tidak meminta pertimbangan? Meminta pertimbangan saja tidak digubris kok. Wong tidak imperatif, Yang Mulia, fakultatif kok. Meminta saja bisa jadi tidak digubris nanti, apalagi tidak meminta, lebih berbahaya malahan. Tapi saya melihat semua ini kembali pada posisi seorang Jaksa Agung, integritas seorang Jaksa Agung. Berani enggak menolak intervensi? Kan di situ persoalannya sebetulnya di Indonesia kita ini.

Nah, untuk menghindari itulah intervensi dari pihak manapun harus diperjelas di situ, kepentingan umum-kepentingan umum menurut siapa? Subjektif betul, gitu lho. Nah, ini pintu masuk karena tidak klirnya pintu masuk berbagai pihak, mohon maaf bukan saya mencurigai, pengalaman yang sudah ... yang sudah-sudah membuktikan intervensi seorang Presiden bisa masuk, mudah di situ. Stop, selesai urusannya. Bahayanya di situ.

Mohon maaf, Yang Mulia, kalau kita mau melihat penegakan hukum yang fair di Indonesia ini, sekaligus menghormati seponering seorang Jaksa Agung cobalah alasan-alasan ini diperjelas, gitu. Ya, ekstrim itu diperketat alasannya. Tetap seponering, tetap, saya hormati kewenangan bebas seorang Jaksa Agung, tapi untuk menghindari tindak kesewenang-wenangan itu perlu koridornya, gitu.

Bagaimana kalau secara administrasi melakukan pelanggaran? Yang Mulia Patrialis. Yang tadi saya katakan, larinya tindak pidana, Yang Mulia. Sudah dibuka peluang Pasal 21, diuji di situ. Sayangnya banyak sekali pejabat publik kita yang ... enggak tahu saya apa pejabat publik banyak yang tidak tahu, tidak pernah dengar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Banyak, belum apa-apa dijadikan tersangka. Sebetulnya enggak begitu, bukan bermaksud melindungi pejabat publik yang korup,

bukan itu maksudnya Undang-Undang Nomor 30 ini. Karena seringkali di daerah-daerah, bukan hanya di daerah sebetulnya, di pusat, menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Silakan, Yang Mulia, cek deh ke daerah.

Makanya saya tersenyum dalam hati ketika Presiden Jokowi komplain tempo hari. Banyak sekali anggaran tidak di ini, di daerah itu didepositokan diparkir, itulah salah satu sebabnya kenapa, enggak ada yang berani mengambil satu kebijakan gara-gara dihantui. Padahal kalau seorang pejabat publik itu berani ketika dia mau melakukan suatu atau mengambil suatu kebijakan sepanjang dia tidak korup, kalau kemudian diproses dijadikan tersangka lari ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Mohon PTUN, majelis hakimnya, mohon uji saya betul enggak saya melakukan tindakan sewenang-wenang seperti yang disangkakan kepada saya.

Sayangnya itu ketika ada beberapa pejabat publik yang pernah baca dan menggunakan haknya untuk mengajukan pengujian ke PTUN dipatahkan dengan terbitnya PERMA. PERMA yang sejatinya ... Peraturan Mahkamah Agung sejatinya maksudnya itu mengatur teknis tapi masuk ke substansi. Belum apa-apa sudah mati, sudah kalah pejabat publik itu karena sudah dibunuh oleh PERMA. Saya bilang PERMA ini kok memasuki wilayah substansi, padahal berbicara tentang teknis hukum acaranya. Ini maksudnya, Pak, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang penegak hukum terhadap pejabat public. Kalau tetap begini semua saya yakin pejabat publik itu akan tiarap semua, enggak akan berani mengambil suatu kebijakan.

Konsekuensinya apa? Itu berimbas kepada kepentingan pelayanan kepada public, apa pun itu, infrastruktur dan sebagainya. Seperti yang terjadi sekarang, "Daripada saya susah-susah," katanya, "Berisiko penjara mendingan anggarannya di parkir saja dalam bentuk deposito, selesai sudah." Presiden marah, bisa jadi pejabat daerah akan mengatakan begini, "Ya Anda Presiden di pusat, Anda enggak tahu kondisi kami di daerah." Kalau mau jujur pejabat daerah. Saya berani ngomong begini karena sering saya keliling ke daerah. Sejak awal saya sudah memberitahukan ini, bahaya ini kalau begini terus.

Mohon maaf, Yang Terhormat Prof. Andi. Dalam kasus korupsi itu saya sering mengatakan dalam pengadilan itu yang berkenaan dengan diskresi seorang pejabat publik. Jadikanlah hukum administrasi itu sebagai *primum remedium*, pidana itu hanya *ultimum* dia. Jangan digeser ini duluan untuk memukul. Bahkan saya berpendapat eskترم selesaikan kasus korupsi dengan *restorative justice*, geger, enak betul korupsi, *restorative justice*. Lho, tujuan menghukum orang apa? Menimbulkan efek jera, apa banyak yang jera? Sementara uang negara tidak utuh kembali. Kalau *restorative justice* utuh kembali, orang sudah malu. Perlu dipenjara. Bukan berarti saya membenarkan orang yang

korupsi, bukan itu maksud saya. Pidana itu tidak menyelesaikan persoalan.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mohon maaf, Prof. Bisa dipersingkat karena waktunya (...)

41. AHLI DARI PEMOHON: I GEDE PANTJA ASTAWA

Jadi kembali ke soal diskresi tadi, Yang Mulia. Saya tetap berpendirian hati-hati menggunakan diskresi seponering ini. Dan harapan saya tentu saja melalui putusan atau pertimbangan Yang Mulia yang bijak nanti bisa lebih melihat secara makro persoalannya, agar seorang Jaksa Agung kapan pun nanti ketika mengambil suatu kebijakan seponering itu hati-hati, tidak menimbulkan justru dampak terutama pada penegakkan hukum di Indonesia dan lebih makro lagi dalam konteks penegakkan negara berdasarkan scope. Demikian, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak. Sebelum saya akhiri, pertama yang harus saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Andi Hamzah dan Prof. I Gede Pantja Astawa yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Pada Pemohon apakah masih mengajukan ahli atau sudah cukup?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Sudah cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari Pemerintah? Cukup juga?

45. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, Pemerintah satu kali lagi, Yang Mulia. Ahli.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berapa ahli?

47. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Satu.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebetulnya bisa dua-duanya dalam persidangan ini. Ya sudah, kita ... satu ahli, siapa ahlinya yang akan diajukan?

49. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Belum ditentukan, Yang Mulia. Tapi nanti akan ditentukan (...)

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti curriculum vitae-nya. Kalau berdua Beliau ini kan sudah kita ketahui bersama. Nanti curriculum vitae dari ahli yang akan diajukan siapa, ya.

Baik, persidangan yang akan datang akan kita selenggarakan pada hari Kamis, 2 Juni 2016, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda kalau DPR hadir kita dengarkan keterangan DPR dan satu ahli dari Pemerintah, ya.

Ada yang akan disampaikan Pemohon? Cukup?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Cukup, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah cukup?

53. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Cukup, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.35 WIB

Jakarta, 25 Mei 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004